

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia dan bersifat sakral, di mana dua insan disatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu atau kekal. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hukum positif Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beda halnya dengan pengertian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata.¹

Era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan adanya kepastian hukum tentang perjanjian pranikah khususnya pihak calon suami dan

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 26.

calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak. Akan tetapi pada ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa perjanjian pranikah merupakan suatu hal yang tabuh atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran.

Tahapan sebelum dibuat perjanjian pranikah (*prenuptial/postnuptial agreement*) maka perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian:

- a. Kesepakatan (*Consensus/Agreement*) para pihak;
- b. Kecakapan (*Capacity*);
- c. Suatu Hal Tertentu;
- d. Kausal yang diperbolehkan (*legal*), dalam arti suatu hal dianggap halal untuk diperjanjikan.

Suatu perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah juga harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni di dalam membuat suatu perjanjian di dalamnya mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena menganut asas tersebut, maka calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-istri dalam membuat perjanjian perkawinan.²

Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijkemacht*), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) dan tidak dibuat

² Rahmad Poedyo Armanto, *Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, Surabaya: Universitas Surabaya Press, 2021, hlm. 83-84.

perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.

Ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan bisa menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama. Asalkan, hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, tata tertib umum, dan berbagai ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), harta bersama yang dikesampingkan ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Harta bersama atau harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Selama para pihak tidak menentukan lain dalam sebuah perjanjian.

Perjanjian pisah harta ini bersifat tidak wajib dilakukan apabila memang tidak diinginkan. Namun sesuai Pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa perjanjian pranikah, maka hasil dan pendapatan istri akan masuk dalam penguasaan suami, begitu pula sebaliknya.

Fungsi dari sebuah perjanjian pranikah adalah memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak dalam menjalankan rumah tangganya. Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* dibuat untuk menegaskan tentang:³

- a). Harta Dikarenakan pasangan suami istri sebelum menikah sudah memiliki harta masing-masing, harta tersebut tidak ingin digabungkan sehingga ini akan dituangkan dalam perjanjian pranikah;
- b). Hutang Selain harta yang dibawa maka didalam pernikahan juga dibawa hutang sehingga hutang ini harus dibedakan agar ketika melakukan penagihan hutang tidak membingungkan;

³ *Ibid.*, hlm. 87.

- c). Hak suami/istri;
- d). Kewajiban suami/istri;
- e). Tanggung jawab masing-masing pihak.

Dasar hukum mengenai perjanjian pranikah sendiri diatur secara jelas di dalam Pasal 29 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), yang mana salah satunya menjelaskan bahwa perjanjian pranikah terjadi pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁴ Terkait bentuk perjanjian pranikah sendiri juga telah dijelaskan di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) ini dimana bentuknya haruslah perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis ini tentu saja berkaitan dengan akta otentik yang dimana akta otentik ini merupakan suatu akta dalam bentuk Undang-Undang dan atas akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang salah satunya yaitu dihadapan notaris.

Perkembangannya UU Perkawinan ini belum mengatur secara komperhensif karena masih terdapat cela didalamnya, salah satu hal itu ditandai pada Pasal 29 Ayat 4 UU Perkawinan, yaitu berbunyi:

Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁴ Firma Tamengkel, *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Lex Privatum, Vol.Iii, No. 1, 2015, hlm. 199.

Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 147 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena perjanjian pranikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dengan akta Notariil, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal dengan sendirinya. Perjanjian pranikah tersebut berlaku antara suami dan istri pada saat perkawinan dilangsungkan, suatu perjanjian kawin sudah tidak dapat diubah dengan cara apapun juga.⁵

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari didaftarkan dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Sedangkan apabila perkawinannya dilangsungkan di luar negeri, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana akta perkawinannya telah didaftarkan (Pasal 152 KUHPerdata). Mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur didaftarkan suatu Perjanjian Perkawinan dalam register umum hendaknya tidak dianggap enteng, karena hal itu juga merupakan suatu hal penting, sebab apabila seluruhnya tidak didaftarkan dalam register umum atau sebagian saja yang didaftarkan kedalam register umum, maka terhadap pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan itu, tidak berlaku atau dianggap tidak ada oleh pihak ketiga.⁶

Salah satu putusan yang membahas mengenai perjanjian pranikah terdapat di dalam Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan, yang mana Istri (Mahnum) dan Suami (Sudarwinsyah) yang telah menikah sejak tahun 1977. Istri

⁵ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm. 18.

⁶ *Ibid.*

(Mahnum) mengajukan gugat cerai dengan alasan Suami (Sudarwinsyah) telah menikah lagi di tahun 2010 tanpa sepengetahuan istrinya. Istri (Mahnum) mengajukan gugat cerai karena juga khawatir terhadap harta bersama yang di peroleh selama pernikahan nantinya bisa beralih kepada orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum, apalagi Suami (Sudarwinsyah) sepenuhnya menguasai objek daripada harta bersama tersebut dan Istri (Mahnum) telah diusir dari rumah milik bersama tersebut.

Amar putusan ini menjatuhkan bahwa 1 unit Mobil Merk/Type Chevrolet Orlando, 1.8 LT AT. Warna putih Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Tahun Pembuatan 2015 No. Register BK 17 47 UZ, No. Rangka KL1YA7551FKO31566. No. Mesin F18D4150560444, nam Pemilik Sudarwinsyah Saleh sebagai harta bersama dan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut pada angka 2 (dua) diktum putusan ini menjadi hak Penggugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ selebihnya menjadi hak Tergugat konvensi.

Kajian tentang bagaimana penting adanya perjanjian pranikah bagi pernikahan warga negara Indonesia jika terjadi sengketa pernikahan antara kedua belah pihak, apakah boleh dilakukan pemisahan harta perkawinan setelah adanya ikatan pernikahan melalui perjanjian pranikah serta bagaimana analisis Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan jika dikaji melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut: **“Perjanjian Pranikah Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang di atas, menjadi dasar merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa urgensi perjanjian pranikah pada pernikahan warga negara Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan tentang pemisahan harta perkawinan setelah adanya ikatan pernikahan?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya perjanjian pranikah bagi pernikahan warga negara Indonesia;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemisahan harta perkawinan setelah adanya ikatan pernikahan;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis hukum terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pemikiran baru dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian pranikah ditinjau dari Hukum Perkawinan Indonesia dengan menganalisis Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/Pa. Medan).

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perjanjian pranikah ditinjau dari Hukum Perkawinan Indonesia yaitu, sebagai berikut:

- a. Bagi Penegak Hukum, diharapkan dengan penelitian ini dapat dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah yang sudah dibuat sebelumnya oleh kedua pasangan suami-istri sehingga berpengaruh terhadap pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan;
- b. Bagi Pasangan Suami-Istri, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kedepannya bagi pasangan suami-istri dalam memperkuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebelum mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat meminimalisir persengketaan diantara keduanya di masa depan;
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana bentuk

perjanjian pra nikah dan seberapa besar keuntungan dan kekurangannya ketika terjadi sebuah sengketa pernikahan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang tinjauan teori yang terdiri dari kajian teori dan alasan penggunaan teori. Diuraikan juga mengenai perjanjian pranikah yang meliputi: Hukum Keluarga yang terdiri atas: Pengertian Hukum Keluarga, Sejarah Hukum Keluarga dan Pemisahan Harta Dalam Hukum Keluarga Islam, Hukum Perkawinan Indonesia yang terdiri atas: Pengertian Hukum Perkawinan, Pengaturan Hukum Perkawinan, Bentuk-Bentuk Hukum Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan. Hukum Perjanjian yang terdiri atas: Pengertian, Syarat-Syarat Sah Hukum Perjanjian dan Akibat Hukum Perjanjian. Perjanjian Pra Nikah yang terdiri atas: Pengertian Perjanjian Pranikah, Dasar Hukum Perjanjian Pranikah dan Hak-Hak dan Kewajiban Perjanjian Pranikah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Terdiri dari pentingnya perjanjian pranikah pada pernikahan warga negara Indonesia, pengaturan tentang pemisahan harta perkawinan setelah adanya ikatan pernikahan dan analisis hukum terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat serangkaian kesimpulan secara ringkas dan juga memuat saran yang diberikan oleh penulis sebagai hasil akhir penelitian terkait pentingnya perjanjian pranikah bagi pernikahan warga negara Indonesia, pengaturan tentang pemisahan harta perkawinan setelah adanya ikatan pernikahan dan analisis hukum terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan.